

**SKRIPSI**

**STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)  
DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PILKADA 2020 MELALUI  
MEDIA SOSIAL DI KOTA MAKASSAR**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Gelar  
Sarjana pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin



**OLEH :**

**ADINDA MUTIA CAHYANI**

**E041191026**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS  
HASANUDDIN**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
(BAWASLU) DALAM PENANGANAN PELANGGARAN  
PILKADA 2020 MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA  
MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan Oleh

**Adinda Mutia Cahyani**

**E041191026**


Dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal : 9 Maret 2023

Telah Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si.**

NIP. 197107051998032002

  
**Dr. Muh.Imran, S.IP., M.Si.**

NIP.196805082022043001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Politik

  
**Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D.**

NIP. 1969212311990031023

**HALAMAN PENERIMAAN**

**SKRIPSI**

**STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)  
DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PILKADA 2020 DI KOTA  
MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan Oleh :

**ADINDA MUTIA CAHYANII**

**NIM. E041 191 046**

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Syarat Oleh Panitia Ujian Skripsi

Pada Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui

**PANITIA UJIAN**

**Ketua : Dr. Ariana Yunus. M.Si**

(.....)

**Sekretaris : Dr. Muh Imran. S.IP., M.Si**

(.....)

**Anggota : Drs.H.Andi Yakub. M.Si..Ph.D**

(.....)

**Anggota : Andi Naharuddin, S.IP., M.Si**

(.....) f

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Mutia Cahyani

NIM : E041191026

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam penanganan pelanggaran pilkada 2020 melalui media sosial di Kota Makassar”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain. Atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2 Februari 2023

  
Adinda Mutia Cahyani

## **ABSTRAK**

### **ADINDA MUTIA CAHYANI, NIM E041191026 STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PILKADA 2020 MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA MAKASSAR (DIBIMBING OLEH ARIANA YUNUS DAN MUH IMRAN)**

Penelitian ini mengangkat tentang bagaimana Bawaslu Kota Makassar sebagai lembaga pengawas memiliki strategi dalam mencegah penanganan pilkada melalui media sosial di Kota Makassar. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami apa strategi yang dilakukan Bawaslu Kota Makassar dalam upaya mencegah pelanggaran pilkada 2020 melalui media sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Kerangka teoritis dan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah Strategi Politik dan Komunikasi Politik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Bawaslu Kota Makassar menggunakan media sosial sebagai sarana untuk membantu dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu. Dalam menjalankan pengawasan Bawaslu Kota Makassar tidak hanya bekerjasama dengan pihak platform media sosial saja, tetapi juga dengan beberapa pihak Eksternal yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu). Beberapa langkah atau program yang dilakukan Bawaslu Kota Makassar adalah sebagai berikut:(1) Melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, (2) Melakukan Kolaborasi dengan Pihak Eksternal

**Kata Kunci :** Strategi, Bawaslu, Pemilu, Media Sosial

## ABSTRACT

### **ADINDA MUTIA CAHYANI, NIM E041191026 THE STRATEGY OF THE PUBLIC ELECTION SUPERVISORY AGENCY (BAWASLU) IN HANDLING 2020 ELECTION VIOLATIONS THROUGH SOCIAL MEDIA IN MAKASSAR CITY (GUARDED BY ARIANA YUNUS AND MUH IMRAN)**

This research raises the issue of how the Makassar City Bawaslu as a supervisory institution has a strategy in preventing regional election violations through social media in Makassar City. The purpose of this study is to find out and understand what strategy the Makassar City Bawaslu is implementing in an effort to prevent violations of the 2020 local elections through social media.

This study uses a qualitative approach through data collection interviews and documentation. The theoretical and conceptual framework used in this study is Political Strategy and Political Communication. The results of the study concluded that the Makassar City Bawaslu uses social media as a means to assist in monitoring and preventing election violations. In carrying out supervision, the Makassar City Bawaslu does not only cooperate with social media platforms, but also with several external parties who are members of the Gakkumdu Sentra (Integrated Law Enforcement). Some of the steps or programs carried out by the Makassar City Bawaslu are as follows: (1) Conduct Participatory Supervision Socialization, (2) Collaborate with External Parties

**Keywords:** Strategy, Bawaslu, Elections, Social Media.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penyusunan Skripsi dapat selesai di waktu yang tepat. Skripsi ini berjudul “**STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PILKADA 2020 MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA MAKASSAR**”. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa strata satu (S1), untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Segala bentuk masukan, kritik dan saran yang membangun masih sangat dibutuhkan. Selama pembuatan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kendala dan tantangan, namun berkat segala bantuan dan doa dari semua pihak yang telah menemani perjalanan penulis, skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, izinkan penulis, dalam pendahuluan ini, untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat tanpa terkecuali.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak **Drs.Bachtiar Tawil** dan Ibunda **Nurjannah Azikin**. Yang telah

merawat, membesarkan, dan mendidik penulis. Kepada saudara/l penulis, **Dian Sarih Pratiwi, Abd Fahmi, Ibnu Imam Ayatollah, Evi Urmilasari**, keponakan penulis **Difa Naureen Falisha** yang selalu mendoakan dan membantu, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu **Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si** selaku dosen pembimbing 1 dan bapak **Dr. Muh Imran, S. IP., M.Si.** selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini. Kepada Seluruh Informan yang telah memberikan data dan informasi yang akurat sesuai dengan yang peneliti butuhkan.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc**, selaku Rektor baru Universitas Hasanuddin beserta jajarannya selamat atas masa baktinya, semoga kedepannya memberikan banyak kemajuan dalam sistem pendidikan Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si** selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberikan ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.



3. Ibu **Dr. Hasniati S.Sos.**, Bapak **Dr. Moehammad Iqbal Sultan, M.Si.**, Serta Bapak **Prof. Dr. Suparman, M.Si.** selaku Wakil Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan urusan akademik serta kemahasiswaan
4. Bapak **Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D**, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi di Departemen Ilmu Politik.
5. Seluruh dosen- dosen Program Studi Ilmu Politik : Bapak **Prof. Dr. Muhammad, M.Si**, Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si**, Bapak **Drs. H. Andi Yakub, M.Si**, Bapak **Dr. Muhammad Saad, MA**, Bapak **Andi Naharuddin, S.IP, M.Si**, Bapak **Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si**, Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si**, Ibu **Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si**, Ibu **Dr. Ariana Yunus M.Si**, Bapak **Dr. Imran, S.IP, M.Si**, Ibu **Sakinah Nadir, S.IP, M.Si**, Ibu **Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si**, Bapak **Zulhajar, S.IP, M.Si**, dan Ibu **Dian Ekawati, S.IP, M.Si** yang telah memberikan banyak ilmu, saran, serta arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh **Staf Fakultas** khususnya yang **Ibu Ija, Ibu Muli Pak Herman** serta staf dan pegawai departemen ilmu politik khususnya **Ibu Musri dan Pak Syam** yang senantiasa telah memberikan bantuan jasa dalam bidang keadministrasian kepada penulis selama menjadi seorang mahasiswa.

7. Sahabat terbaik sepanjang perkuliahan "**Lemon Kids**". **A. Pertiwi Puji Lestari, Octaviani Safruddin, Nurul Aulia Ramadhani M, Indira Alifia dan Latifah Tul Qalbi.** Tempat untuk bersenda gurau, *memberikan canda tawa, hiruk pikuk bangku perkuliahan, support system* dan tidak pernah bosan dan menyerah semenjak MABA semoga bisa langgeng sampe tua
8. **DIPLOMASI 2019.** Teruntuk **Aisyah, Desi, Fira, Miftah, Rista, Nunu, Opi, Ica, Megan, Riri, Shila, Risda, Fadel, Fariq, Irgi, Upi, Cuccang, Andres, Bisma, Ibnu, Dewang, Acang, Ibnu, Cilop, Affan, Rahmat dan Rifat.** Kawan selama masa perkuliahan yang telah membersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa hingga saat ini.
9. **ILMU POLITIK 2019.** Terima kasih telah Bersama-sama mengemban ilmu dalam lingkaran jurusan yang sama, semoga teman-teman sukses dan berkah ilmunya.
10. Kepada keluarga besar **Himapol FISIP Unhas** yang telah menjadi wadah pembelajaran di luar kelas perkuliahan, dan telah berkontribusi besar dalam pengembangan diri penulis selama berkuliah. Himapolku, Himapolmu, Himapol Kita Semua.
11. Teman-teman **KKN 108 CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASSAR,** awal, hana, fitri, patuh, cawul, galuh, aten, Jennifer, angga, rifli, zidan, nuril, late dan dika, terima kasih telah menemani penulis selama kurang lebih dua

bulan menjalani KKN dan juga memberi semangat selama penulis  
Menyusun skripsi ini

12. Kepada **Pangeran** teman seperjuangan penulis, terima kasih telah senantiasanya membantu dan selalu membersamai penulis dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
13. Sahabat penulis "**VNGRLS**" **vina, eca, aul, rapel, jihan, fifi, nisa, fira** terima kasih telah menemani penulis serta mendengar semua keluh kesah penulis dan memberikan semangat yang tiada henti selama ini.
14. Teruntuk **KAK Nisrina Atikah, S.H., M.H** terima kasih telah berkontribusi dalam penelitian penulis
15. Kepada setiap **Informan** terima kasih telah meluangkan waktunya dan bersedia membantu penulis dengan ikhlas dalam mengumpulkan informasi yang dijadikan bahan dalam tulisan ini.

Selebihnya terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh teman-teman yang terlupa dan tak bisa penulis tuliskan satu-persatu, sesungguhnya kalian tetap teringat sebagai catatan akhir kuliah di kehidupan kemahasiswaan penulis.

Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 21 Februari 2023

  
**Adinda Mulya Cahyani**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
<b>BAB II</b> .....	<b>19</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
2.1 Strategi Politik .....	19
2.2 Teori Komunikasi Politik .....	20
2.3 Penelitian Terdahulu .....	22
2.4 Kerangka Berpikir.....	25
2.5 Skema Penelitian .....	28
<b>BAB III</b> .....	<b>29</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>29</b>
3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian .....	30
3.2 Lokasi Penelitian .....	30
3.3 Sumber Data .....	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.5 Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV</b> .....	<b>34</b>
<b>GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
4.1 Kota Makassar .....	35
4.1.1 Jumlah Penduduk Dikota Makassar .....	307
4.1.2 Pengguna Medis Sosial Dikota Makassar.....	308
4.1.3 Kondisi Sosial Politik Dikota Makassar .....	319
4.2 Sejarah Bawaslu Kota Makassar .....	40
4.2.1 Visi dan Misi .....	32

<b>BAB V.....</b>	<b>44</b>
<b>Hasil Dan Pembahasan .....</b>	<b>44</b>
5.1 Bentuk- Bentuk Pelanggaran Di Media Sosial Pada Pilkada Kota Makassar .....	44
5.1.1 Pelanggaran Netralitas ASN Pada Media Sosial.....	45
5.1.2 Pelanggaran Black Campaign (Kampanye Hitam) Pada Media Sosial...	48
5.1.3 Kampanye Diluar Jadwal Yang Dilakukan Pada Media Sosial .....	49
5.2 Kerja Sama Bawaslu Dengan Media Sosial.....	51
5.3 Upaya Bawaslu Dalam Pencegahan Pelanggaran Pilkada Di Media Sosial .....	56
5.3.1Pencegahan Melalui Sosialisasi .....	57
5.3.2Upaya Pencegahan Dengan Melakukan Kolaborasi Dengan Pihak Eksternal .....	59
<b>BAB VI.....</b>	<b>62</b>
<b>Kesimpulan Dan Saran .....</b>	<b>62</b>
6.1 Kesimpulan .....	62
6.2 Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan Umum merupakan salah satu syarat bagi negara yang menganut sistem politik demokrasi. Pada negara demokrasi, pemilihan umum adalah syarat dari demokrasi itu sendiri<sup>1</sup>. Dengan pemilu, rakyat bisa mendapat peran di dalam negaranya. Bahkan pemilu adalah aspek terpenting di dalam demokrasi karena tanpa pemilu rakyat akan kehilangan hak-hak dasarnya dalam berpolitik. Selain itu, pemilu juga bertujuan untuk membatasi kekuasaan yang dimiliki lembaga negara karena mereka hanyalah perpanjangan tangan dari rakyat dan tidak memiliki kekuasaan mutlak dalam menyelenggarakan pemerintahan. Intinya pemilu menjadi alat kontrol terhadap usia kekuasaan.

Pemilihan kepala daerah pada tingkat daerah dikenal dengan sebutan Pilkada. Pilkada merupakan salah satu bagian dari penerapan nilai demokrasi. Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 2015 Tentang pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota pada pasal 1 ayat 1 Tentang Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

---

<sup>1</sup> Miriam Budiarmo. 2013. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan kepala daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis<sup>2</sup>.

Dimasa modern ini bukan hal yang baru lagi bagi masyarakat dunia menggunakan media sosial. Bahkan kehidupan masyarakat masa kini terutama masyarakat perkotaan tidak bisa dilepaskan dari peran media sosial . Peran media sosial dalam kehidupan sosial menurut berbagai literatur tidak diragukan lagi. Media sosial pada saat ini sudah berkembang dengan pesat, banyaknya pengaruh yang dapat dirasakan dari keberadaan media massa terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Saat ini sudah banyak perubahan yang terjadi dalam diri masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh media sosial.

Politik di Indonesia saat ini juga dipengaruhi oleh peran media sosial. Kini media massa memainkan peran yang sangat penting dalam proses politik<sup>3</sup>. Hubungan antar media dan politik dapat dilihat sebagai suatu hal yang sangat menarik, terutama ketergantungan antara sumber berita dengan pihak yang memberitakan.<sup>4</sup> Pada dasarnya

---

<sup>2</sup> Undang-undang No.8 tahun 2015, tentang Pemilu Gubernur,Bupati, dan Walikota pada pasal 1 ayat 1.

<sup>3</sup> Roni Tabroni, *Komunikasi Politik Pada Era Multimedj*,. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2012), 96.

<sup>4</sup> Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2009), 147.



massa dijadikan alat sebagai komunikasi politik. Komunikasi ini berupa penyampaian informasi, ide, emosi, keterampilan, dan lain-lain, melalui penggunaan simbol kata, gambar, angka, grafik, dan sebagainya<sup>5</sup>.

Sejak Pemilu 2014 media sosial dipandang menjadi alat yang efektif berkampanye, beradu gagasan, termasuk menjatuhkan lawan yang berseberangan. Tensi penggunaan media sosial untuk tujuan itu kian meningkat.

Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi web baru berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarkan konten mereka sendiri. Post di blog, tweet, atau video YouTube dapat direproduksi dan dapat dilihat secara langsung oleh jutaan orang secara gratis<sup>6</sup>.

Media Menurut Cangara, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Henry Subiakto & Rachmah Ida , *Komunikasi Politik, Media, & Demokrasi*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Grup, 2012), 14

<sup>6</sup> Dan Zarella (2010). *The Social Media Marketing Book*, Oreilly Media. USA, 2-3

<sup>7</sup> Hafied Cangara , *Pengantar Ilmu Komunikasi*. 2013.Jakarta.Rawajali

Media sosial adalah fitur berbasis website yang dapat membentuk jaringan serta memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam sebuah komunitas. Pada sosial media kita dapat melakukan berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan visual maupun audiovisual. Contohnya seperti Twitter, Facebook, Blog, Forsquare dan lainnya<sup>8</sup>.

Kelebihan media sosial yakni efektif sebagai sarana pertukaran ide. Penyebaran berbagai ide termasuk isi kampanye via media sosial berlangsung sangat cepat dan tanpa batas. Efektivitas media sosial tidak hanya karena jumlah penggunanya yang banyak namun karakteristik media sosial sendiri juga merupakan kekuatan. Media sosial adalah sarana untuk komunikasi di mana setiap individu saling mempengaruhi yakni setiap orang memiliki pengaruh ke sekelilingnya. Media sosial juga berisi informasi yang sesuai fakta yang berharga. Kerja media sosial digunakan untuk menyampaikan visi, misi, ide, ideologi. Pengguna media sosial bukan orang yang bisa digiring, tapi bergerak dengan kemauan dan kesadaran sendiri. Media sosial juga dapat jadi solusi meminimalkan ketidakadilan. Media sosial dapat jadi penyeimbang media siaran televisi yang sekarang tidak lagi mampu mempertahankan independensi dan keadilannya karena pemilik televisi banyak yang masuk di berbagai partai. Kondisi ini banyak dimanfaatkan untuk mengedepankan kepentingan partai politik dan

---

Penerbit.123.

<sup>8</sup> Danis Puntoadi, *Menciptakan Penjualan Melalui Social Media*. (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2011), 1

mengesampingkan kebenaran informasi yang dimuat pada televisi atau menjadi corong partai politik pemilik televisi.

Manfaat sosial media menurut Puntoadi adalah menentukan personal branding yang diinginkan, mencari lingkungan yang tepat, mempelajari cara berkomunikasi, untuk konsistensi dan sebagai Mix the media. *Fantastic marketing result through Social media: "people don't watch TV's anymore, they watch their mobile phones"*<sup>9</sup>.

Media Sosial memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen, dapat menjadi media untuk membentuk komunitas online. Sosial media dapat menjadi bagian dari keseluruhan e-marketing strategy yang digabungkan melalui sosial media lain. Serta sebagai jalan menemukan menciptakan para brand evangelist. Sosial media memberikan peluang masuk komunitas yang telah ada sebelumnya dan memberikan kesempatan mendapatkan feedback secara langsung<sup>10</sup>.

Akan tetapi, media sosial mempunyai kelemahan informasi yang sudah disebar tidak bisa diperbaiki/ditarik kembali, pengguna yang tidak bertanggung jawab dapat membuat akun palsu untuk menyebarkan berita bohong atau hoaks bahkan digunakan untuk mengeksploitasi lawan politik dalam era pilkada dan pemilu.

Dalam konteks komunikasi, kampanye merupakan segala

---

<sup>9</sup> Ibid, 11

<sup>10</sup> Ibid, 21

kegiatan yang bersifat membujuk. Intinya, di dalam kampanye terjadi serangkaian tindakan komunikasi yang ditujukan untuk membujuk sejumlah besar khalayak. Di sini terlihat bahwa untuk mencapai efek yang diharapkan, penting sekali untuk mengenal siapa khalayak, apa yang dinilai penting dan tidak penting oleh khalayak. Dengan kata lain perlu untuk menggali budaya dari khalayak yang akan dipersuasi.

Dalam pemanfaatan jejaring sosial, banyak para oknum yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan jaringan informasi yang dipublikasikan untuk masyarakat sehingga muncul “Kampanye Hitam” (*Black Campaigns*). Kampanye Hitam” (*Black Campaigns*).yang belakangan ini melibatkan media sosial sebagai perantara untuk menyampaikan pesan-pesan yang sesungguhnya diluar dari etika politik. kampanye hitam (*black campaigns*).secara terminologi dapat diartikan sebagai kampanye dengan cara jahat yang dilakukan untuk menjatuhkan lawan politik dengan isu, tulisan, atau gambar yang tidak sesuai dengan fakta dengan tujuan untuk merugikan dan menjatuhkan orang lain.

Media sosial juga masuk ke dalam bagian pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye. Larangan dalam kampanye di media sosial juga masuk ke dalam pasal 280 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kecanggihan dan kemudahan teknologi membuat kampanye hitam juga semakin mudah dilakukan.

Kehadiran media sosial tidak dapat dipandang sebelah mata karena dampaknya benar-benar dapat kita rasakan secara personal. Namun, seperti pedang bermata dua, kehadiran media sosial sangat tergantung di tangan penggunanya. Perilaku bermedia sosial sangat ditentukan oleh penggunanya. Di tahun politik 2020 media sosial mempunyai peran yang amat strategis. Selain itu frekuensi munculnya ujaran kebencian pemberitaan hoaks pun semakin tinggi di Pilkada 2020. Jadi, dalam penelitian ini peneliti ingin mencari tahu bagaimana peranan dan strategi Bawaslu untuk bisa mencegah pelanggaran Pilkada 2020 melalui media sosial.

Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan atau laporan. Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan atau laporan. Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu.berikut adalah penjelasannya :

- a) ***Pelanggaran kode etik*** adalah pelanggaran etika penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan putusannya berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap atau rehabilitasi.
- b) ***Pelanggaran administratif*** adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pemilu. Pelanggaran administratif pemilu ditangani oleh Bawaslu dan putusannya berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu atau sanksi administratif lainnya sesuai undang-undang pemilu.
- c) ***Pelanggaran tindak pidana pemilu*** adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu serta

undang-undang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tindak pidana pemilu ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam forum/lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Perkara tindak pidana pemilu diputus oleh pengadilan negeri, dan putusan ini dapat diajukan banding kepada pengadilan tinggi. Putusan pengadilan tinggi adalah putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku Lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu juga memiliki kewenangan utama dimana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima aduan serta menangani pelanggaran-pelanggaran kode etik, administrasi dan tindak pidana pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku Lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki peran bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dimana salah satunya yakni melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil wali kota memaparkan bahwa pelanggaranpelanggaran yang ditangani adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan dan

pelanggaran tindak pidana pemilihan<sup>11</sup>.

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

**Bawaslu bertugas :**

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  - Pelanggaran Pemilu; dan
  - Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  - Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu
  - Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  - Sosialisasi penyelenggaraan pemilu; dan
  - Pelaksanaan pemeriksaan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  - Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;

---

<sup>11</sup> Nugroho. *Upaya Penanganan Pelanggaran Pemilu*. 2020.Makassar.Kimap



- Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
  - Penetapan Peserta Pemilu;
  - Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Pelaksanaan dan dana kampanye;
  - Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  - Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU
  - Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  - Penetapan hasil Pemilu
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
- Putusan DKPP;
  - Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  - Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
  - Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bawaslu berwenang :**

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan

- pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
  - j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
  - k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bawaslu berkewajiban:**

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan

memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan

Karena hal itulah, peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Makassar diperlukan untuk bisa lebih optimal melakukan pengawasan dan menangani pelanggaran yang sering terjadi terutama melalui media sosial. Dalam skala luas, Bawaslu dibentuk untuk berperan dalam semua tahapan demokrasi, baik transisi maupun konsolidasi. Pada tahap transisi, peran Bawaslu adalah melakukan kontrol politik terhadap semua kekuatan-kekuatan politik non-demokratis yang potensial menghambat pelaksanaan Pemilu demokratis dalam rangka pembentukan pemerintahan demokratis. Karena itu tugas pokok dan fungsi Bawaslu adalah menjamin pelaksanaan Pemilu agar sungguh-sungguh berjalan bebas, terbuka, adil, jujur, berskala, kompetitif, langsung, umum dan rahasia.

Bawaslu Kota Makassar aktif di beberapa media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp dan juga Youtube. Peneliti disini akan meneliti bagaimana Strategi Bawaslu Kota Makassar dalam mencegah pelanggaran pemilu di media sosial khususnya di Instagram dan Whatsapp. Contoh kasus pelanggaran pemilu di Instagram adalah dengan banyaknya akun buzzer yang dibuat untuk

menjelek-jelekan atau membuat dan menyebarkan hate speech yaitu menebar ujaran kebencian demi menjelek-jelekan paslon yang lain. Sedangkan di Whatsapp sering kali tersebar video-video yang melanggar etika pemilu dengan menyebarkan berita yang tidak betul adanya atau biasa disebut dengan *hoax*.

Bawaslu telah merilis pemutakhiran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020. Pada tingkat kabupaten/kota, ada sepuluh kabupaten/kota di Indonesia yang masuk dalam kategori kerawanan tertinggi. Berikut urutannya:

1. Kabupaten Sungai Penuh
2. Kabupaten Monokwari
3. Kota Makassar
4. Kota Bukittinggi
5. Kota Sleman
6. Kota Mamuju
7. Kota Agam
8. Kabupaten Kotawaringin Timur
9. Kabupaten Pematang
10. Kabupaten Lamongan<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Asri Yusuf. *Makassar Kota Rawan Pelanggaran Pilkada.2020*.Makassar.DetikCom

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sebagaimana uraian yang telah disampaikan diatas mengenai permasalahan strategi badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kota makassar dalam mencegah pelanggaran pemilu 2019 melalui media social,maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Bawaslu Kota makassar dalam menangani pelanggaran pilkada 2020 melalui media sosial ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hasil rumusan masalah di atas,maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami yang dilakukan Bawaslu Kota Makassar dalam upaya menangani pelanggaran pilkada 2020 melalui media sosial.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap beberapa aspek, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam hal pengembangan peranan dan strategi Bawaslu Kota Makassar dalam upaya mencegah pelanggaran Pilakda 2020 melalui media sosial serta menjadi refrensi bagi

penelitian yang lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada Bawaslu Kota Makassar untuk mengatasi pelanggaran Pilkada 2020 melalui media sosial

## 3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk mahasiswa dan masyarakat umumnya agar mengetahui peranan dan strategi Bawaslu dalam mencegah pelanggaran Pemilu melalui media sosial serta bisa menjadi referensi bacaan baik kalangan akademis dan khalayak umum untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang sosial politik



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan dan menguraikan mengenai konsep serta teori yang digunakan oleh penulis yang berkaitan dengan strategi badan pengawasan pemilu (bawaslu) kota makassar dalam menangani pelanggaran pilkada 2020 melalui media sosial yang selanjutnya dalam hal ini akan menjadi dasar kerangka berpikir dalam penelitian ini.

#### 2.1 Strategi Politik

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* ( *stratos* = militer dan *ag* = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah - daerah tertentu untuk mencapai tujuan tindakan tertentu<sup>13</sup>.

Strategi adalah ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan<sup>14</sup>. Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2008), hal.3.

<sup>14</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Gitamedia Press, 2006), hal 448

<sup>15</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta : PT . Gramedia Widiasarana, 1992), hal 10.

Jadi, strategi politik adalah ilmu tentang teknik, taktik, cara, kiat yang dikelola oleh politisi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan, merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai yang diinginkan.

Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politiknya. Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintah atau dijalankannya program deregulasi, privatisasi atau desentralisasi Tanpa strategi politik perubahan jangka panjang atau proyek-proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan<sup>16</sup>.

## **2.2 Teori Komunikasi Politik**

Menurut Rush dan Althoff Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik juga dapat dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan diperintah<sup>17</sup>. Definisi Komunikasi Politik secara definitif, ada beberapa pendapat sarjana politik, diantaranya Nimmo, mengartikan politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif, perilaku, dan sebagainya. Lebih lanjut Nimmo menjelaskan, kadang-kadang perbedaan ini merangsang

---

<sup>16</sup> Peter Scrooder, *Strategi Politik* (Jakarta: FNS, 2009), hal 5-6.

<sup>17</sup> Dr. Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik*, (Jakarta : Simbiosis Rekata Media 2016), hal 12

argumen, perselisihan, dan percekocokan. Jika mereka menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan; inilah kegiatan politik<sup>18</sup>.

Komunikasi politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi dijalankan yakni sosialisasi, rekrutmen politik, perumusan kepentingan, penggabungan kepentingan, pembuatan aturan, penerapan aturan dan pemutusan aturan (Heryanto, 2010). Menurut Heryanto (2010) Komunikasi politik memiliki fungsi yang sangat penting dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadi cara atau teknik penyerahan tuntutan dan dukungan sebagai input dalam sistem politik. Misalnya dalam rangka artikulasi kepentingan.
2. Digunakan sebagai penghubung antara pemerintah dengan rakyat, baik dalam rangka mobilisasi sosial untuk implementasi hubungan, memperoleh dukungan, kepatuhan dan integrasi politik.
3. Menjalankan fungsi sosialisasi politik kepada warga Negara.
4. Memberi ancaman untuk memperoleh kepatuhan sebelum alat paksa digunakan, sekaligus hal ini juga memberikan batasan-batasan mengenai hal-hal yang dilarang.
5. Mengkoordinasikan tata nilai politik yang diinginkan, sehingga

---

<sup>18</sup> Ali, Novel. *Peradaban Komunikasi Politik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 1999), 120

mencapai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan homogenitas menentukan stabilitas politik.

6. Sebagai kekuatan kontrol sosial guna memelihara idealisasi sosial dan keseimbangan politik.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan usaha atau upaya peneliti untuk mencari sumber referensi yang akan menjadi perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu bermanfaat bagi peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dhimos Satrio Utomo dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul penelitian *“Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pengawasan penyelenggaraan pilkada serentak di Jawa Tengah (studi terhadap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)”* hasil dari penelitian ini adalah Adanya berbagai macam pelanggaran yang terdapat pada Pemilihan Kepala Daerah serentak di Provinsi Jawa Tengah, diperlukan kerja keras dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya untuk memperbaiki kinerja untuk menciptakan Pilkada yang adil, jujur, dan bersih dari berbagai macam pelanggaran.

Peranan Bawaslu dalam Pilkada serentak tahun 2018, mempunyai kedudukan, tugas dan kewenangan yang semakin kuat kedudukannya dalam undang-undang yaitu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017. Maka dari itu peneliti ingin menelaah atau mengkaji tentang peranan Bawaslu dalam mengawasi persiapan Pilkada Serentak tersebut.

2. Sebuah jurnal penelitian yang dilakukan oleh Risky Adhitya Pratama dari Universitas Mulawarman dengan judul "*Upaya Bawaslu Kota Samarinda dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Anggota Legislatif Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019*" adapun hasil dari penelitian jurnal tersebut ialah dalam mencegah pelanggaran pemilu tersebut pihak Bawaslu Kota Samarinda melakukan upaya berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah, mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Bawaslu Kota Samarinda juga melakukan upaya mengkoordinasi, membimbing, mensupervisi, memantau dan mengevaluasi kinerja anggota bawaslu. Dan tidak lupa juga Bawaslu Kota Samarinda meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Saefulloh dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan judul penelitian "*Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menekan Angka Pelanggaran Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Bandung*" hasil

penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kabupaten Bandung dalam menekan pelanggaran pemilu sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dilihat dari beberapa indikator dalam dalam pelaksanaan peran Bawaslu diantaranya melakukan sosialisasi, program meningkatkan partisipasi masyarakat, melakukan penataan potensi rawan, melakukan pengawasan dengan menetapkan standar pengawasan di setiap tingkatan, serta mengambil Tindakan terhadap pelaku pelanggaran

4. Sebuah penelitian yang ditulis oleh Andi Setiawan dari Universitas Brawijaya dengan judul penelitian "*Jejaring Kelembagaan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak*" Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Bawaslu RI dalam menjalankan fungsi pengawasannya melakukan hubungan antar lembaga yang dikategorikan menjadi empat subjek yaitu: (1) Lembaga Pemerintah, (2) Non Government Organization (NGO), (3) Perguruan Tinggi, dan (4) Media. Dalam menjalankan hubungan antar lembaga tersebut telah diimplementasikan dalam Network Governance yaitu membentuk persepsi/interpretasi, menentukan aktor/sumberdaya, dan membangun institusi/norma. Kemudian, melalui data hubungan antar lembaga Bawaslu RI cenderung memiliki arah untuk

membangun hubungan dengan lembaga pemerintah dibanding tiga subjek lainnya seperti NGO, Perguruan Tinggi dan Media. Keempat penelitian diatas memiliki relevansi yang terkait dengan penelitian ini, yaitu melihat peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mencegah pelanggaran pemilu. Yang jadi pembeda, pada penelitian ini penulis ingin menyentuh ranah media sosial. Karena yang lagi ramai diperbincangkan sekarang adalah cepatnya penyebaran media/berita melalui media online. Sehingga peneliti ingin menggali lebih dalam terkait bagaimana peranan dan strategi Bawaslu Kota Makassar untuk bisa menangani pelanggaran Pilkada 2020 melalui media sosial.

## **2.4 Kerangka Berpikir**

Menurut Polancik (2009), kerangka berpikir diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematis tema yang akan ditulis. Maksudnya ialah, Polancik menempatkan hal ini sebagai kebutuhan dan kepentingan untuk penelitian. Dimana kerangka berpikir tersebut dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian. Pertanyaan itulah yang menggambarkan himpunan, konsep atau mempresentasikan hubungan antara beberapa konsep<sup>19</sup>.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah Lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi

---

<sup>19</sup> Penerbitdeepublish.com. April 2022. Kerangka Berpikir : Pengertian, Cara Membuat, dan Contoh Lengkap. <https://penerbitdeepublish.com/kerangka-berpikir/amp/>. (diakses pada tanggal 14 oktober 2022)

penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. tidak hanya mengawasi dari sisi kehidupan social di dunia nyata tetapi bawasl juga mengawasi jalannya pemilu di ranah media social.

Hubungan media dan politik sangat jelas adanya, pada dasarnya media dijadikan sebagai alat komunikasi politik. Komunikasi ini berupa penyampaian informasi, ide, emosi, keterampilan, dan lain-lain, melalui penggunaan simbol kata, gambar, angka, grafik, dan sebagainya.

Media sosial terus berkembang secara mutakhir dari teknologi-teknologi web baru berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarkan konten mereka sendiri. Seiring berkembangnya zaman maka para actor memanfaatkan media sosial sebagai tempat untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat melalui pesan-pesan kampanye di media sosial. Media sosial yang tadinya memiliki peran positif pun memiliki sisi negatif. Media sosial dapat menjadi berbahaya krna media ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk membentuk persepsi dan pandangan masyarakat akan kandidat politik tertentu, bahkan hingga membuat dan menyebarkan berita-berita hoax dan



hatespeech antar lawan politik yang kemudian akan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

Disinilah peran Bawaslu untuk menangani pelanggaran pilkada dalam media sosial dengan menggunakan strategi-strategi yang tepat dan menggunakan komunikasi yang baik dan mudah dipahami antara pihak Lembaga pengawasan dan masyarakat. Untuk menangani pelanggaran pemilu dalam media sosial

## 2.5 Skema Penelitian

